



P U T U S A N

Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Deny Irawan bin Rusman (alm);
Tempat lahir : Kudus;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Margorejo, Rt.002 / Rw.001, Kecamatan Dawe,
Kabupaten Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Mei 2020 Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN. Kds dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus tertanggal 27 Pebruari 2020 Nomor Register Perkara: PDM- 06/KDS/Euh.2/ 02/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **DENY IRAWAN Bin RUSMAN (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekira Jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Alfamart Cendono Jalan Kudus - Colo turut Ds.Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekira pukul 21.39 WIB, Terdakwa DENY IRAWAN Bin RUSMAN (Alm) menghubungi saksi SUMARWAN Bin SUPARDI melalui Hand Phone / WA, dengan maksud meminta tolong kepada saksi SUMARWAN Bin SUPARDI akan menitipkan barang berupa paketan yang berisi spare part (suku cadang) motor, yang akan di alamatkan ke alamat rumah saksi SUMARWAN Bin SUPARDI, kemudian Terdakwa meminta data lengkap alamat rumah saksi SUMARWAN Bin SUPARDI, kemudian saksi SUMARWAN Bin SUPARDI mengirimkan foto KTPnya, selanjutnya terdakwa meminta saksi SUMARWAN Bin SUPARDI kalau barang tersebut sudah sampai di rumah saksi SUMARWAN Bin SUPARDI agar menghubungi / memberitahu terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan barang tersebut akan diambil nanti setelah terdakwa pulang ke Kudus, karena terdakwa masih bekerja di Cilegon – Banten, terdakwa juga berpesan untuk barang apabila sudah sampai jangan di buka – buka, karena apabila lecet atau rusak tidak bisa diklaim / dipertanggungjawabkan asuransinya, dan saksi SUMARWAN Bin SUPARDI mengiyakanya.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 saksi SUMARWAN Bin SUPARDI menghubungi terdakwa melalui Hand Phone / WA, kemudian saksi SUMARWAN Bin SUPARDI menawarkan kepada terdakwa agar barang tersebut diambil di depan Alfamart Cendono Jalan Kudus - Colo turut Ds.Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, karena lokasi tersebut searah dengan jalan pulang saksi SUMARWAN Bin SUPARDI, dan terdakwa mengiyakan, setelah bertemu **di depan Alfamart Cendono Jalan Kudus -**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG



Colo turut Ds.Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus kemudian mereka mengobrol, selanjutnya barang paketan tersebut saksi SUMARWAN Bin SUPARDI berikan kepada terdakwa, setelah diterima selanjutnya terdakwa berpamitan, dan ketika terdakwa akan meninggalkan lokasi tersebut, **tepatnya pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020, sekira Jam 12.30 Wib** terdakwa di datangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap saksi SUMARWAN Bin SUPARDI dan terdakwa, dari penggeledahan tersebut petugas Satresnarkoba Polres Kudus menemukan barang berupa paketan yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa kepada saksi SUMARWAN Bin SUPARDI berisi : **1 (satu) bungkus plastik klip berlogo THE VOODOO yang berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila, di dalam 1 (satu) bungkus paketan JNE, di temukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) unit Hand Phone merk SONY, type Xperia Z5, warna hitam, dengan No Sim Card 0858 9369 0235**, yang di temukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi SUMARWAN Bin SUPARDI, dan terdakwa beserta semua barang bukti dibawa petugas Satresnarkoba Polres Kudus ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus.

Barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlogo THE VOODOO yang berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila di dalam 1 (satu) bungkus paketan JNE tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli via online menggunakan akun LINE dengan nama Asoy Division, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB, dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dalam pemesanan / pembelian Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut untuk alamat tujuan pengiriman barang terdakwa alamatkan dan titipkan kepada saksi SUMARWAN Bin SUPARDI, dengan alamat di Ds. Samirejo Rt.05 Rw.01 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, akan tetapi saksi SUMARWAN Bin SUPARDI tidak mengetahui kalau isi paketan tersebut adalah Narkotika jenis Tembakau Gorila, karena terdakwa menyampaikan bahwa barang yang di kirim / di titipkan tersebut berupa spare part (suku cadang) motor.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 16/NNF/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG



Drs. TEGUH PRIHMONO, H.M, IBNU SUTARTO, S.T, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : BB - 31/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas **mengandung senyawa sintesis 5F-CUMIL-P7AICA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 169 (seratus enam puluh sembilan) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** Dan mengandung senyawa sintesis CUMIL-5FPICA.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus Nomor Register Perkara: PDM- 06/KDS/Euh.2/02/2020 tanggal 22 April 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DENY IRAWAN Bin RUSMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY IRAWAN Bin RUSMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsida 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berlogo THE VOODOO yang berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 3,59894 gram, di dalam 1 (satu) bungkus paketan JNE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk SONY, type Xperia Z5, warna hitam, dengan No Sim Card 0858 9369 0235.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 29 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Irawan bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berlogo THE VOODOO yang berisi Tembakau yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 3,59894 gram di dalam 1 (satu) bungkus paketan JNE;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Sony type Xperia Z5 warna hitam dengan Sim Card 085893690235;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 29 April 2020;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 12 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 13 Mei 2020

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG



serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus tanggal 4 Mei 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Mei 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atas penjatuhan pidana badan terhadap diri Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam putusannya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, maka sudah sepatutnya pada saat Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan pidananya;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah menciderai norma hukum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, hal tersebut tidak memberikan efek jera khususnya kepada Terdakwa dan pada umumnya tidak memberikan efek pencegahan/preventif terhadap seseorang pelaku tindak pidana, dan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah proporsional dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dan telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana yaitu pembinaan, pendidikan agar Terdakwa bisa kembali menjadi warga masyarakat yang baik, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 29 April 2020, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnyanya dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 29 April 2020 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Kds dikuatkan maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 29 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, Susanto, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Bambang Haruji, S.H.,M.H. dan Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Aini Zulfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

ttd.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

S u s a n t o, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.